



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUSTINUS Alias AGUS Anak Dari AKIONG SUTONO
Tempat Lahir : Pontianak
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 16 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : jl.Serdam Komplek Kelapa Gading Permai No.A-1 Rt/004 Rw/006 Desa Bangka Be4litung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dan di Rt/02 Rw/-- Dusun Kemantan Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
3. Hakim sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sag tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sag tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS als AGUS Anak dari AKIONG SUTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Subsidiair Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS Als AGUS Anak dari AKIONG SUTONO dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Resi/Tiket Timbangan TBS yang dikeluarkan oleh Pabrik PT SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari) WARNA Putih.
 - 1 (sATU) Lembar bon pengantar TBS ke PMKS yang di keluarkan oleh kelompok petani swakelola Toba Warna Putih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) unit kendaraan Roda 6 (Enam) DUM TRUCK Jenis HINO Type HINO WU342R-HKMTJD3 (130HD) warna Kuning dengan Nomor Plat : KB 9833 WC dan Noka : MJEC1JG43C50-65389 , dan Nosin WO4DTRJ-67157 An. CIN KIM KIM Als AKIM.
- 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 6 (Enam) DUM TRUCK Jenis HINO Type HINO WU342R-HKMTJD3 (130HD) warna Kuning dengan Nomor Plat : KB 9833 WC dan Noka : MJEC1JG43C50-65389 , dan Nosin WO4DTRJ-67157 An. CIN KIM KIM Als AKIM.

Dikembalikan kepada terdakwa AGUSTINUS Als AGUS Anak dari AKIONG SUTONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp. 12.750.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil penjualan TBS sebanyak 8.500 Kg (Delapan Ribu Lima Ratus).

Dikembalikan kepada PT.SJAL melalui saksi ARIFFIN Anak dari ANDREAS APENG.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AGUSTINUS Als AGUS Anak dari AKIONG SUTONO, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2017, bertempat di Blok IV / 01 Kebun milik PT SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari) di Dsn Modang Ds Bagan Asam Kec Toba Kab Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 17.30 wib di Blok IV / 01 Kebun milik PT SJAL di Dsn Modang Ds Bagan Asam Kec Toba Kab Sanggau terdakwa yang bekerja sebagai karyawan lepas dibawah koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermitra dengan PT.SJAL, mengangkut TBS milik PT.SJAL sebanyak 870 (delapan ratus tujuh puluh) buah tandan segar / buah sawit dengan berat bersih \pm 8.500 kg untuk dibawa ke Pabrik PT.SJAL di Dsn Modang Ds Bagan Asam Kec Toba Kab Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) buah Dum Truck roda 6 jenis HINO Type Hino WU342R-HKMTJD3 (130 HD) warna Hijau dengan nomor Polisi KB 9833 WC dengan Noka : MJEC1JG43C50-65389, dan Nosin WO4DTRJ-67157 An milik Sdr. CIM KIM KIM Als AKIM dan dengan menggunakan Nota pengantar milik PT.SJAL, namun sewaktu menuju ke pabrik PT. SJAL di tengah jalan terdakwa ada mengganti Nota pengantar buah sawit dari PT.SJAL menjadi nota pengantar dari kelompok tani swadaya dengan menggunakan SPK milik saksi EDI TARIGAN, dan terhadap Nota pengantar dari PT.SJAL dibuang oleh terdakwa di tengah kebun milik PT.SJAL yang beralamat di Payak Kuning Dsn Kemanatan Desa Bagam Asam Kec. Toba Kab. Sanggau.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.SJAL mengalami kerugian sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AGUSTINUS Als AGUS Anak dari AKIONG SUTONO, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2017, bertempat di Blok IV / 01 Kebun milik PT SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari) di Dsn Modang Ds Bagan Asam Kec Toba Kab Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 17.30 wib di Blok IV / 01 Kebun milik PT SJAL di Dsn Modang Ds Bagan Asam Kec Toba Kab Sanggau terdakwa yang bekerja sebagai karyawan lepas dibawah koperasi yang bermitra dengan PT.SJAL, mengangkut TBS milik PT.SJAL sebanyak 870 (delapan ratus tujuh puluh) buah tandan segar / buah sawit dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih ± 8.500 kg untuk dibawa ke Pabrik PT.SJAL di Dsn Modang Ds Bagan Asam Kec Toba Kab Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) buah Dum Truck roda 6 jenis HINO Type Hino WU342R-HKMTJD3 (130 HD) warna Hijau dengan nomor Polisi KB 9833 WC dengan Noka : MJEC1JG43C50-65389, dan Nosin WO4DTRJ-67157 An milik Sdr. CIM KIM KIM Als AKIM dan dengan menggunakan Nota pengantar milik PT.SJAL, namun sewaktu menuju ke pabrik PT. SJAL di tengah jalan terdakwa ada mengganti Nota pengantar buah sawit dari PT.SJAL menjadi nota pengantar dari kelompok tani swadaya dengan menggunakan SPK milik saksi EDI TARIGAN, dan terhadap Nota pengantar dari PT.SJAL dibuang oleh terdakwa di tengah kebun milik PT.SJAL yang beralamat di Payak Kuning Dsn Kemanatan Desa Bagam Asam Kec. Toba Kab. Sanggau.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.SJAL mengalami kerugian sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AGUSTINUS Als AGUS Anak dari AKIONG SUTONO, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2017, bertempat di Blok IV / 01 Kebun milik PT SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari) di Dsn Modang Ds Bagan Asam Kec Toba Kab Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 17.30 wib di Blok IV / 01 Kebun milik PT SJAL di Dsn Modang Ds Bagan Asam Kec Toba Kab Sanggau terdakwa yang bekerja sebagai karyawan lepas dibawah koperasi yang bermitra dengan PT.SJAL, mengangkut TBS milik PT.SJAL sebanyak 870 (delapan ratus tujuh puluh) buah tandan segar / buah sawit dengan berat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih ± 8.500 kg untuk dibawa ke Pabrik PT.SJAL di Dsn Modang Ds Bagan Asam Kec Toba Kab Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) buah Dum Truck roda 6 jenis HINO Type Hino WU342R-HKMTJD3 (130 HD) warna Hijau dengan nomor Polisi KB 9833 WC dengan Noka : MJEC1JG43C50-65389, dan Nosin WO4DTRJ-67157 An milik Sdr. CIM KIM KIM Als AKIM dan dengan menggunakan Nota pengantar milik PT.SJAL, namun sewaktu menuju ke pabrik PT. SJAL di tengah jalan terdakwa ada mengganti Nota pengantar buah sawit dari PT.SJAL menjadi nota pengantar dari kelompok tani swadaya dengan menggunakan SPK milik saksi EDI TARIGAN, dan terhadap Nota pengantar dari PT.SJAL dibuang oleh terdakwa di tengah kebun milik PT.SJAL yang beralamat di Payak Kuning Dsn Kemanatan Desa Bagam Asam Kec. Toba Kab. Sanggau.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.SJAL mengalami kerugian sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ARIFFIN, dibawah Janji didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa hilangnya TBS (tandan buah segar) milik PT SJAL terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wib yang terjadi di Blok IV / 01 kebun milik PT SJAL di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT SJAL
- Bahwa saksi barulah mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 setelah saksi mendapatkan laporan dari Pengawas lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut yang membawa TBS milik PT SJAL adalah terdakwa dengan menggunakan mobil Dum Truck milik terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukan merupakan karyawan PT SJAL melainkan terdakwa bekerja di Koperasi yang mana merupakan mitra dari PT SJAL ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT SJAL mengalami kerugian ±12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI EDY TARIGAN, dibawah Janji atau Sumpah di depan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan masalah penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa hilangnya TBS (tandan buah segar) milik PT SJAL terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wib yang terjadi di Blok IV / 01 kebun milik PT SJAL di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau
- Bahwa awalnya saksi tidaklah mengetahui penggelapan TBS yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi sebagai pemilik SPK untuk memasukan buah kelapa sawit ke PT SJAL ;
- Bahwa saksi barulah mengetahui kejadian penggelapan setelah saksi diberitahukan oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa penggelapan TBS yang terdakwa lakukan yakni dengan cara terdakwa membawa buah kelapa sawit milik PT SJAL dan melakukan pengiriman buah tersebut dengan menggunakan SPK (surat Perjanjian kerja) yang dikelola oleh saksi ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh terdakwa berjumlah 8,5 (delapan koma lima) ton yang mana kalau di totalkan sejumlah Rp.12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah penggelapan buah kelapa sawit milik PT SJAL yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wib yang terjadi di Blok IV / 01 kebun milik PT SJAL di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau ;
- Bahwa awalnya terdakwa memuat TBS milik PT SJAL dengan menggunakan Dum Truck milik terdakwa ;
- Bahwa TBS yang terdakwa muat berjumlah 870 (delapan ratus tujuh puluh) dengan menggunakan nota pengantar pengiriman tandan buah segar plasma ;
- Bahwa nota pengantar pengiriman tandan buah segar plasma terdakwa ganti menjadi nota pengantar buah kelapa sawit dari kelompok tani
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Resi/Tiket Timbangan TBS yang dikeluarkan oleh Pabrik PT SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari) WARNA Putih.
- 1 (SATU) Lembar bon pengantar TBS ke PMKS yang di dikeluarkan oleh kelompok petani swakelola Toba Warna Putih.
- 1 (Satu) unit kendaraan Roda 6 (Enam) DUM TRUCK Jenis HINO Type HINO WU342R-HKMTJD3 (130HD) warna Kuning dengan Nomor Plat : KB 9833 WC dan Noka : MJEC1JG43C50-65389 , dan Nosin WO4DTRJ-67157 An. CIN KIM KIM Als AKIM.
- 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 6 (Enam) DUM TRUCK Jenis HINO Type HINO WU342R-HKMTJD3 (130HD) warna Kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Plat : KB 9833 WC dan Noka : MJEC1JG43C50-65389 , dan Nosin WO4DTRJ-67157 An. CIN KIM KIM Als AKIM.

- Uang Sejumlah Rp. 12.750.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil penjualan TBS sebanyak 8.500 Kg (Delapan Ribu Lima Ratus).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hilangnya TBS (tandan buah segar) milik PT SJAL terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wib yang terjadi di Blok IV / 01 kebun milik PT SJAL di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau ;
- Bahwa awalnya terdakwa memuat TBS milik PT SJAL dengan menggunakan Dum Truck milik terdakwa ;
- Bahwa TBS yang terdakwa muat berjumlah 870 (delapan ratus tujuh puluh) dengan menggunakan nota pengantar pengiriman tandan buah segar plasma ;
- Bahwa nota pengantar pengiriman tandan buah segar plasma terdakwa ganti menjadi nota pengantar buah kelapa sawit dari kelompok tani ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT SJAL mengalami kerugian sebesar Rp.12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yang mana menggabungkan dakwaan berbentuk subsidair dan alternantif, oleh karenanya Majelis hakim akan memilih dakwaan mana yang paling cocok dikenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan,

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yang berbentuk dakwaan Subsidairtas, Primair Pasal 374 KUHP , Subsidair Pasal 372 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan yang apabila dakwaan sebelumnya telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 374 KUHP terdiri dari unsur - unsur sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur karena Ada Hubungan kerja atau karena mata pencariannya atau karena mendapat upah ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama AGUSTINUS als AGUS Anak dari AKIONG SUTONO yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa penggelapan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wib yang terjadi di Blok IV / 01 kebun milik PT SJAL di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan mobil Dum Truck milik terdakwa telah memuat TBS (tandan Buah segar) milik PT SJAL sebanyak 870 (delapan ratus tujuh puluh) dengan menggunakan nota pengantar pengiriman tandan buah segar plasma;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa ternyata Nota pengantar pengiriman tandan buah segar plasma yang dikeluarkan oleh Koperasi tempat terdakwa bekerja yang mama merupakan mitra dari PT SJAL terdakwa gantikan dengan Nota pengantar buah kelapa sawit dari kelompok tani sehingga akibat perbuatan terdakwa ini PT SJAL mengalami kerugian sebesar Rp. 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa penggelapan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wib yang terjadi di Blok IV / 01 kebun milik PT SJAL di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan mobil Dum Truck milik terdakwa telah memuat TBS (tandan Buah segar) milik PT SJAL sebanyak 870 (delapan ratus tujuh puluh) dengan menggunakan nota pengantar pengiriman tandan buah segar plasma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa ternyata Nota pengantar pengiriman tandan buah segar plasma yang dikeluarkan oleh Koperasi tempat terdakwa bekerja yang mama merupakan mitra dari PT SJAL terdakwa gantikan dengan Nota pengantar buah kelapa sawit dari kelompok tani sehingga akibat perbuatan terdakwa ini PT SJAL mengalami kerugian sebesar Rp. 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur karena Ada Hubungan kerja atau karena mata pencariannya atau karena mendapat upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa penggelapan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 Wib yang terjadi di Blok IV / 01 kebun milik PT SJAL di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan mobil Dum Truck milik terdakwa telah memuat TBS (tandan Buah segar) milik PT SJAL sebanyak 870 (delapan ratus tujuh puluh) dengan menggunakan nota pengantar pengiriman tandan buah segar plasma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa ternyata Nota pengantar pengiriman tandan buah segar plasma yang dikeluarkan oleh Koperasi tempat terdakwa bekerja yang mama merupakan mitra dari PT SJAL terdakwa gantikan dengan Nota pengantar buah kelapa sawit dari kelompok tani sehingga akibat perbuatan terdakwa ini PT SJAL mengalami kerugian sebesar Rp. 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Lembar Resi/Tiket Timbangan TBS yang dikeluarkan oleh Pabrik PT SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari) WARNA Putih.
- 1 (Satu) Lembar bon pengantar TBS ke PMKS yang di keluarkan oleh kelompok petani swakelola Toba Warna Putih.

Menimbang bahwa tentang status dari barang bukti diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas ; .

- 1 (Satu) unit kendaraan Roda 6 (Enam) DUM TRUCK Jenis HINO Type HINO WU342R-HKMTJD3 (130HD) warna Kuning dengan Nomor Plat : KB 9833 WC dan Noka : MJEC1JG43C50-65389 , dan Nosin WO4DTRJ-67157 An. CIN KIM KIM Als AKIM.
- 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 6 (Enam) DUM TRUCK Jenis HINO Type HINO WU342R-HKMTJD3 (130HD) warna Kuning dengan Nomor Plat : KB 9833 WC dan Noka : MJEC1JG43C50-65389 , dan Nosin WO4DTRJ-67157 An. CIN KIM KIM Als AKIM.

Menimbang bahwa tentang status dari barang bukti diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti adalah milik dari terdakwa oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;

- Uang Sejumlah Rp. 12.750.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil penjualan TBS sebanyak 8.500 Kg (Delapan Ribu Lima Ratus).

Menimbang bahwa tentang status dari barang bukti diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti adalah hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT SJAL oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada PT SJAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bari PT SJAL

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS als AGUS Anak dari AKIONG SUTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Resi/Tiket Timbangan TBS yang dikeluarkan oleh Pabrik PT SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari) WARNA Putih.
 - 1 (SATU) Lembar bon pengantar TBS ke PMKS yang di keluarkan oleh kelompok petani swakelola Toba Warna Putih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) unit kendaraan Roda 6 (Enam) DUM TRUCK Jenis HINO Type HINO WU342R-HKMTJD3 (130HD) warna Kuning dengan Nomor Plat : KB 9833 WC dan Noka : MJEC1JG43C50-65389 , dan Nosin WO4DTRJ-67157 An. CIN KIM KIM Als AKIM.
- 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 6 (Enam) DUM TRUCK Jenis HINO Type HINO WU342R-HKMTJD3 (130HD) warna Kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Plat : KB 9833 WC dan Noka : MJEC1JG43C50-65389 , dan Nosin WO4DTRJ-67157 An. CIN KIM KIM Als AKIM.

Dikembalikan kepada terdakwa AGUSTINUS Als AGUS Anak dari AKIONG SUTONO.

- Uang Sejumlah Rp. 12.750.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil penjualan TBS sebanyak 8.500 Kg (Delapan Ribu Lima Ratus).

Dikembalikan kepada PT.SJAL melalui saksi ARIFFIN Anak dari ANDREAS APENG.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, oleh ARIEF BOEDIONO,S.H,M.H, selaku Hakim Ketua, ALBANUS ASNANTO,S.H,M.H dan JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh PRAMULIA,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau serta dihadiri oleh ROBERT IWAN KANDUN,SE,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ALBANUS ASNANTO,S.H,M.H

Ttd

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H

HAKIM KETUA,

Ttd

ARIEF BOEDIONO,S.H,M.H,

PANITERA,

Ttd

PRAMULIA,S.H